



KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NOMOR : 61 /KPN.W14-U27/SK/II/2026

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PERTIMBANGAN, ATASAN, PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID), PELAKSANA DAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- Membaca : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 225/KPN.W14-U27/SK/XI/2025, tanggal 17 November 2025 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dan Pengangkatan Dewan Pertimbangan, Atasan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pelaksana dan Petugas Layanan Informasi Pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien telah merupakan bagian penting dari komitmen Mahkamah Agung sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi;
- b. Bahwa sebagai implementasi dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, maka dengan mengacu juga pada hal-hal yang diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik maka dipandang perlu ditetapkan Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan unsur pendukungnya pada Pengadilan Negeri Nganjuk sesuai dengan jabatan struktural yang melekat pada masing-masing pejabat terkait berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- b. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- c. Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015, tanggal 22 September 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 225/KPN.W14-U27/SK/XI/2025, tanggal 17 November 2025 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dan Pengangkatan Dewan Pertimbangan, Atasan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pelaksana dan Petugas Layanan Informasi Pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tersebut di dalam lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Petugas Informasi dan Penanggung Jawab Informasi pada Pengadilan Negeri Nganjuk sesuai dengan jabatan struktural yang melekat pada masing-masing pejabat terkait berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Petugas Informasi dan Penanggung Jawab Informasi, sebagaimana tersebut pada lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya, segenap unsur pelayanan informasi tersebut diatas tetap berpedoman dan mengacu pada ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan berlaku mulai Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 18 Februari 2026


OKI BASUKI RACHMAT

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk

Nomor : 61 /KPN.W14-U27/SK/II/2026

Tanggal : 18 Februari 2026

**DAFTAR NAMA ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID), PETUGAS INFORMASI DAN PENANGGUNG JAWAB
INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

NO	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H. NIP. 19751025 200112 1 004	Pembina Tk. I (IV/b)	Ketua	Dewan Pertimbangan
	JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H. NIP. 197207101999031003	Pembina (IV/a)	Panitera	
2.	ANI ROSE MIYANTI, S.H. NIP. 19840411 200904 2 010	Penata (III/c)	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
3.	DARMIASIH, S.E., S.H. NIP. 19780507 200912 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
4.	RIF'AN INDRA YUDHA, S.H. NIP. 19821022 200912 1 005	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Pidana	PPID Pelaksana
	AGUS PRASETYO, S.H. NIP. 19720123 200112 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Perdata	
	RATIH DWI ANGGRAENI, S.E. NIP. 19810926 20502 2 002	Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag PTIP	
	KAMIRAN SUDIADI, S.H. NIP. 19810924 200812 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag KORTALA	
	IVAN DANIEL TENTUA, S.E. NIP. 19841103 201101 1 008	Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Umum dan Keuangan	

5.	DEWI RIZKI AMYLIA, S.H. NIP. 19940413 202405 2 001	Penata Muda (III/a)	Klerek – Analisis Perkara Peradilan	Petugas Layanan Informasi
	TIYASRIYANTI, A.Md. NIP. 19980527 202012 2 008	Pengatur Tk. I (II/d)	Arsiparis Terampil	


OKI BASUKI RACHMAT